



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 277/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: AMRI MAMORA Als AMRI Bin SYAMSIR.
Tempat lahir	: Nahula Jae (Sumut).
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun/01 Juli 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Nahula Jae Desa Nahula Jae Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara Prov. Sumatera Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja.
Pendidikan	: SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YANTI R PIANA, S.H, ANIEL NAJAM PUTRA, S.H.,M.H dan M. NASRI, S.H Advokat pada kantor YANTI R PIANA, S.H & PATNERS yang beralamat di Jl. Poros SP II Desa Hangtuhah Kec. Penghentian Raja Kab. Kampar Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 247/SK/2023/PN Bkn tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 277/Pen.Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pen.Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI MAMORA Als AMRI Bin SYAMSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 ayat (1) dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRI MAMORA Als AMRI Bin SYAMSIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.100 kg yang digantikan dengan uang sebesar Rp3.241.700.00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
Dikembalikan kepada PT. Bumi Sawit Perkasa melalui saksi Sutrisno.
 - 1 (satu) bilah pisau egrek;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani kepada Terdakwa **AMRI MAMORA Als AMRI Bin SYAMSIR** dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pleodi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan/pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya, yaitu dengan putusan pidana percobaan/pidana bersyarat atau setidaknya tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AMRI MAMORA Als AMRI Bin SYAMSIR** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Blok J-10 PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon A Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa datang menuju batas parit kebun PT. Bumi Sawit Perkasa sambil membawa Pisau Egrek, sesampainya di parit tersebut lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Amir dan Sdr. Sutris (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian pergi ke dalam areal kebun di Blok J-10 PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon A Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya terdakwa memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan Egrek yang terdakwa bawa hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh, selanjutnya buah kelapa sawit yang jatuh tersebut diambil oleh Sdr. Amir dan Sdr. Sutris (DPO) dan menaikkannya ke atas angkong untuk kemudian dibawa kedalam parit batas kebun, setelah itu saat terdakwa berpindah ke pohon kelapa sawit yang lain untuk kembali memanen sawit, kemudian datang saksi Wasito dan saksi Hendri Pasaribu yang melihat perbuatan terdakwa beserta Sdr. Amir dan Sdr. Sutris (DPO), selanjutnya terdakwa beserta Sdr. Amir dan Sdr. Sutris (DPO) berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Wasito dan saksi Hendri Pasaribu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor PT. BSP dan setelah itu dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. BSP mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.241.700,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTRISNO Als SUTRIS Bin SUTARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Blok J-10 Afdeling I PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.100 kg;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 03.40 Wib saksi mendapatkan telepon daei Sdr. Wasito dengan berkata "Ada pencuri sawit di Blok J-10, ini pelakunya sudah ditangkap di kantor kebun" kemudian saksi menjawab "saya kesana nanti" kemudian saksi menuju ke kantor kebun PT. BSP Rayon A dan disana saksi berjumpa dengan security bersama dengan terdakwa dan barang bukti kemudian terdakwa langsung dilaporkan ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya karena saksi hanya diberitahu oleh Sdr. Wasito;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.241.700,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. WASITO Als SITO Bin TUGIMIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Blok J-10 Afdeling I PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa yang diambil berupa 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit milil PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Hendri, Sdr. Pasaribu, Sdr Nasri Ramadhan Marpaung, Sdr. Robi Tamba sedang melakukan patrol dari pos security PT. BSP Rayon A menuju Blok J-10 saksi bersama rekan melakukan control kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi melihat ada cahaya senter dari dalam areal perkebunan sebanyak 2 cahaya yang berdekatan kearah pohon kelapa sawit namun saat itu saksi bersama rekan tidak jelas melihatnya dikarenakan gelap kemudian saksi bersama rekan mendekati cahaya tersebut sambil menunggu pelaku dan dari jarak 5 meter saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pengejaran dimana 3 orang pelaku berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan dari PT. BSP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.241.700,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Blok J-10 Afdeling I PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.100 kg;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang menuju batas parit kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sambil membawa pisau egrek, sesampainya di [arit tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan Sdr. Amir dan Sdr. Sutris (DPO) dan kemudian pergi ke dalam areal perkebunan di Blok J-10 PT. BSP Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar selanjutnya terdakwa memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek hingga buah kelapa sawit terjatuh dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Sdr. Amir dan Sdr. Sutris (DPO) dan menaikannya ke atas angkong untuk kemudian dibawa ke dalam parit batas kebun dan kemudian buah kelapa sawit dijatuhkan ke dalam parit dan datangnya Sdr. Aman lalu masuk ke dalam parit batas dan memindahkan buah sawit ke lahan masyarakat, setelah itu terdakwa berpindah ke pohon kelapa sawit yang lain untuk kembali memanen sawit lalu datang pihak security dan berhasil mengamankan terdakwa akan tetapi Sdr. Amir dan Sdr. Sutris berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa bertugas memotong/menurunkan buah kelapa sawit sampai jatuh ke tanah, Sdr. Amir dan Sdr. Sutris bertugas melangsir buah kelapa sawit dari areal kebun ke parit batas kebun dan Sdr. Aman bertugas memindahkan buah kelapa sawit yang jatuh ke arah parit batas kebun ke arah lahan masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.100 kg yang digantikan dengan uang sebesar Rp3.241.700.00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) bilah pisau egrek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Blok J-10 Afdeling I PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil berupa 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.100 kg;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Wasito bersama dengan rekan yaitu Sdr. Hendri, Sdr. Pasaribu, Sdr. Nasri Ramadhan Marpaung, Sdr. Robi Tamba sedang melakukan patrol dari pos security PT. BSP Rayon A menuju Blok J-10 saksi bersama rekan melakukan control kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi melihat ada cahaya senter dari dalam areal perkebunan sebanyak 2 cahaya yang berdekatan kearah pohon kelapa sawit namun saat itu saksi bersama rekan tidak jelas melihatnya dikarenakan gelap kemudian saksi bersama rekan mendekati cahaya tersebut sambil menunggu pelaku dan dari jarak 5 meter saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pengejaran dimana 3 orang pelaku berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang menuju batas parit kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sambil membawa pisau egrek, sesampainya di [arit tersebut lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Amir dan Sdr. Sutris (DPO) dan keudian pergi kedalam areal perkebunan di Blok J-10 PT. BSP Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar selanjutnya terdakwa memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek hingga buah kelapa sawit terjatuh dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Sdr. Amir dan Sdr. Sutris (DPO) dan menaikkannya keatas angkong untuk kemudian dibawa kedalam parit batas kebun dan kemudin buah kelapa sawit dijatuhkan kedalam parit dan datangnya Sdr. Aman lalu masuk kedalam parit batas dan memindahkan buah sawit kelahan masyarakat, setelah itu terdakwa berpindah ke pohon kelapa sawit yang lain untuk kembali memanen sawit lalu datang pihak security dan berhasil mengamankan terdakwa akan tetapi Sdr. Amir dan Sdr. Sutris berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Amir, Sdr. Sutris dan Sdr. Aman (masing-masing DPO);
- Bahwa terdakwa bertugas memotong/menurunkan buah kelapa sawit sampai jatuh ke tanah, Sdr. Amir dan Sdr. Sutris bertugas melangsir buah kelapa sawit dari areal kebun ke parit batas kebun dan Sdr. Aman bertugas memindahkan buah kelapa sawit yang jatuh kearah parit batas kebun kearah lahan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.241.700,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah Terdakwa AMRI MAMORA Als AMRI Bin SYAMSIR yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Blok J-10 Afdeling I PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.100 kg milik PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melawan hak adalah Terdakwa dalam menguasai atau akan menguasai suatu barang yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Blok J-10 Afdeling I PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.100 kg milik PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual ke tempat penampungan buah kelapa sawit dan uangnya akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.241.700,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Blok J-10 Afdeling I PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.100 kg milik pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang menuju batas parit kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sambil membawa pisau egrek, sesampainya di [arit tersebut lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Amir dan Sdr. Sutris (DPO) dan keudian pergi kedalam areal perkebunan di Blok J-10 PT. BSP Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar selanjutnya terdakwa memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek hingga buah kelapa sawit terjatuh dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Sdr. Amir dan Sdr. Sutris (DPO) dan menaikkannya keatas angkong untuk kemudian dibawa kedalam parit batas kebun dan kemudin buah kelapa sawit dijatuhkan kedalam parit dan datanglah Sdr. Aman lalu masuk kedalam parit batas dan memindahkan buah sawit kelahan masyarakat, setelah itu terdakwa berpindah ke pohon kelapa sawit yang lain untuk kembali memanen sawit lalu datang pihak security PT. BSP yaitu Sdr. Hendri, Sdr. Pasaribu, Sdr Nasri Ramadhan Marpaung, Sdr. Robi Tamba sedang melakukan patroli dari pos security PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) Rayon A menuju Blok J-10 dan para saksi melihat ada cahaya senter dari dalam areal perkebunan sebanyak 2 cahaya yang berdekatan kearah pohon kelapa sawit namun saat itu para saksi yang merupakan security PT. BSP tidak jelas melihatnya dikarenakan gelap kemudian para saksi mendekati cahaya tersebut sambil menunggu pelaku dan dari jarak 5 meter para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengejaran dimana 3 orang pelaku berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Amir, Sdr. Sutris dan Sdr. Aman (masing-masing DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas memotong/menurunkan buah kelapa sawit sampai jatuh ke tanah, Sdr. Amir dan Sdr. Sutris bertugas melangsir buah kelapa sawit dari areal kebun ke parit batas kebun dan Sdr. Aman bertugas memindahkan buah kelapa sawit yang jatuh kearah parit batas kebun kearah lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.241.700,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) bersama-sama dengan Sdr. Amir, Sdr. Sutris dan Sdr. Aman dengan peran dan tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 49 (empat puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.100 kg yang digantikan dengan uang sebesar Rp3.241.700,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI MAMORA Als AMRI Bin SYAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.100 kg yang digantikan dengan uang sebesar Rp3.241.700.00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Bumi Sawit Perkasa melalui saksi Sutrisno.

 - 1 (satu) bilah pisau egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERSIN, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SITI FATIMAH, S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh PRADIPTA PRAYOGA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ersin, S.H.,M.H
S.H.,M.H

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera,

Siti Fatimah, S.H.,M.H